

Surat Pemberitahuan Putusan  
Verstek (Pasal 129 HIR)

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 1396/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Pada hari ini Jumat tanggal 17/11-2023 Saya Debi Nurani Mandiantik, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwokerto atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1396/Pdt.G/2023/PA.Pwt :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Arief Wijayanto Bin Agus Iriyanto, tempat dan tanggal lahir Batang, 01 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Rt 001 Rw.001 Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1396/Pdt.G/2023/PA.Pwt Tanggal 09 November 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Trimarsisanti India Susana Binti Darsikun Sebagai Penggugat;  
Melawan

Muhammad Arief Wijayanto Bin Agus Iriyanto Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Arief Wijayanto bin Agus Iriyanto) kepada Penggugat (Trimarsisanti India Susana binti Darsikun);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu ).

Bahwa atas putusan tersebut diatas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan isi putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Banyumas, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, karena pihak Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya saya telah meninggalkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini untuk diumumkan melalui papan pengumuman ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas, kemudian pada hari itu juga Surat Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Purwokerto;

Yang menerima relaas panggilan,

A.n. Bupati Banyumas  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas

ARIF ROHMAN, S.H.  
NIP. 19750531.200903.1.002

Jurusita Pengganti

DEBI NURANI MANDIANTIK, A.Md  
NIP. 19961219.202012.2.005

